



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, email: XXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bendahara pada Dinas Perumahan Pekerjaan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2022 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 18 November 2022 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun 10 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sejak April 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Komunikasi tidak lancar, uang bulanan tidak cukup, membesarkan hal kecil;
  - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2021 tidak mau bicara sebelum penggugat mengajak bicara, sering meninggalkan penggugat, tidak mempedulikan penggugat;
  - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Zambri Yanto bin Isdanur**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya, memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa penjelasan terhadap posita 3 huruf a, bahwa Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat, Tergugat selalu emosi terhadap hal-hal kecil sehingga komunikasi menjadi tidak lancar;
- Bahwa penjelasan terhadap posita 3 huruf b, pada saat Tergugat WFH di tahun 2020, Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa menghubungi Penggugat, selama itu Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering pergi dari rumah kediaman bersama karena ada perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah membicarakan mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak merespon, hanya diam, ketika

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL



Penggugat mengatakan kalau Penggugat akan pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat hanya bilang “silahkan”;

- Bahwa sejak terjadinya perselisihan di tahun 2020, Penggugat sering pulang ke rumah orangtua Penggugat, setiap kembali tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman bersama, Penggugat sudah tidak lagi satu kamar dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3 terkait dengan penetapan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

#### **2. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Rusunnawa kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2020 mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi, Tergugat memiliki gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat memberikannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk untuk memenuhi kebutuhan Tergugat, ketika Penggugat menanyakan sisa gaji Tergugat, Tergugat selalu marah;
- Bahwa saksi tahu penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga karena Tergugat belum mau memiliki keturunan, saksi pernah menanyakan alasan Tergugat namun Tergugat hanya diam saja, tidak mengatakan alasan apapun;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak lancar dan sering diam-diaman, saksi melihat sendiri ketika saksi berkunjung ke tempat Penggugat, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, ketika saksi berkunjung Tergugat juga tidak menyapa saksi dan bahkan pergi dari rumah ketika saksi berkunjung;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat sering pulang ke rumah saksi setiap kali terjadi pertengkaran sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, sudah selama beberapa bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak menyebutkan alasannya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;
  - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
  - Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Rusunawa kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga belum mau untuk memiliki anak;
  - Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, hal ini saksi ketahui ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat jarang berbicara berdua dan diam-diaman;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat diam-diaman;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua dan menginap selama lebih kurang 3 (tiga) hari dan berdasarkan cerita Penggugat setiap kembali ke rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kota Sawahlunto, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah saling diam-diaman, tidak lagi menjalin komunikasi yang baik serta telah berpisah ranjang selama beberapa bulan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, akan tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering diam-diaman, tidak lagi menjalin komunikasi yang baik, sudah berpisah ranjang lebih kurang 2

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 10 Januari 2019, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah berpisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun dan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua)

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai sekarang, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah ranjang dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudahan-kemudahan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudahan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Zambri Yanto bin Isdanur**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahmi S., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Ttd

**Almar Atul Hasanah, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**Fahmi S., S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)